

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah daerah saat ini telah menghadapi banyak sekali tuntutan-tuntutan oleh banyaknya harapan baik yaitu segi internal atau dari segi eksternal. Dalam perspektif internal yaitu dapat meningkatkan kinerja agar lebih maksimal kemudian dalam segi eksternal yaitu banyaknya keharusan masyarakat yang menuntut, supaya pemerintah daerah mampu mewujudkan keinginan masyarakat daerah yang sejahtera sebagai daerah yang mempunyai implikasi dari penerapan otonomi publik untuk menjadi lebih optimal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom dalam urusan pemerintah berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya Undang-undang ini, maka membuka peluang yang luas bagi daerah untuk membangun dan menciptakan daerahnya sendiri dan dapat mengoptimalkan apa yang dimilikinya dan dapat meningkatkan daya saing daerah, kemudian penting untuk memperhatikan bentuk keragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu. Penerapan otonomi daerah saat ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada sehingga dapat mengacu peningkatan aktivitas di daerah yang pada akhirnya meningkatkan kinerja pemerintah.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan yang membahas perencanaan keuangan daerah dan setuju oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, kemudian

ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Permendagri No.33 Tahun 2017). Anggaran Pemerintah Belanja Daerah juga adalah hal yang sangat vital bagi pemerintah yang berkaitan dengan uang dimana apabila pemerintah pada saat tertentu memanfaatkannya maka masyarakat juga dapat merasakan efek dari pemerintah tersebut. Dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) proses pencairan anggaran dipergunakan untuk membangun dan menciptakan pelayanan yang sejahtera oleh pemerintah kepada publik. Dalam APBD terdapat Laporan Realisasi Anggaran, dimana merupakan salah satu unsur keuangan pemerintah yang didalamnya terdapat informasi tentang penyerapan anggaran dan entitas pelaporan secara bersama untuk satu periode tertentu.

Laporan realisasi anggaran mencakup beberapa komponen seperti anggaran, pendapatan, belanja, transfer, pengeluaran pembiayaan, dan sisa lebih kurang pembiayaan anggaran (SILPA). Kemudian dalam penelitian ini yang akan peneliti lakukan hanya meneliti pada akun belanja modal saja. Salah satunya pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung mempunyai berbagai kegiatan atau tugas inti didalamnya yaitu melaksanakan kewajiban pemerintah di bidang penataan ruang, ada juga di bidang pekerjaan umum, karena disetiap bidang pasti mengeluarkan anggaran disetiap kegiatan yang telah dilaksanakan. Dinas Penataan Ruang Kota Bandung ini merupakan salah satu organisasi pemerintahan di lingkungan Kota Bandung dan Dinas Penataan Ruang juga menjadi sorotan publik sehingga perlu adanya laporan keuangan atas segala kegiatan atau pembangunan-pembangunan yang telah dilaksanakan. Kemudian dapat dilihat dari data yang diperoleh dari website resmi Kota Bandung mengenai data APBD Kota Bandung, bahwa Dinas Penataan Ruang ini proposi anggarannya terkecil yaitu hanya sebesar 1,92%.

Tabel 1 1

Anggaran Belanja Per Perangkat Daerah Tahun 2018

No	Nama Perangkat Daerah	Total Anggaran	Proposi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dinas Pendidikan	1.624.696.694.375	22,44%
2.	Dinas Kesehatan	612.644.868.545	8,46%
3.	Dinas Pekerjaan Umum	138.754.813.205	7,97%
4.	Dinas Penataan Ruang	138.754.429.510	1,92%
5.	Dinas PKP3 (Perumahan dan Kawasan permukiman, pertahanan, dan pertanaman).	455.558.585.141	6,29%

Sumber: Hasil penelitian (diolah peneliti) 2020

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Dinas Pendidikan Proposi anggarannya 22,44% dan pada Dinas Kesehatan itu 8,46% lalu pada Dinas Pekerjaan Umum 7,97%, Kemudian pada Dinas Penataan Ruang ini hanya mencapai 1,97%, sedangkan Dinas P3PK 6,29%, jadi Dinas Penataan Ruang ini adalah dinas yang anggarannya terkecil dari Dinas ke-5 ini. Realisasinya masih banyak terdapat Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Penyerapan anggarannya belum optimal atau masih belum maksimal pada kinerja pemerintahnya. Disisi lain penyerapan anggaran adalah hal yang sangat penting untuk melaksanakan proses pembangunan untuk sumber daya agar dapat membangun kinerja pemerintah secara efektif. Untuk setiap instansi pemerintah harus mengaturnya supaya

berjalan dengan lancar dan mampu mendapatkan keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Belanja dalam PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 20), merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Belanja Daerah dijelaskan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih. Istilah dari belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan diklasifikasikan menjadi:



Tabel 1.2
Klasifikasi Belanja Daerah

No	Jenis Belanja	Uraian
(1)	(2)	(3)
1.	Belanja Operasi	Belanja Operasi merupakan anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan sehari-hari kepada pemerintah pusat atau daerah yang memberikan manfaat yang hanya berjangka pendek. Belanja Operasi yaitu ada : Belanja pegawai, Belanja barang, Subsidi, Hibah, Bantuan sosial.
2.	Belanja Modal	Belanja Modal merupakan suatu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap atau investasi dalam belanja modal yaitu untuk bangunan aset yang ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan aset sampai aset tersebut siap digunakan dan memberikan manfaat tersendiri pada periode tertentu. Belanja Modal itu diantaranya: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Pindahan

3.	Belanja Lain-lain/ Belanja tidak terduga	Belanja tak terduga adalah anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak menentu dan tidak terencana dari anggaran seperti penyelesaian bencana alam, adanya bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
4.	Belanja Transfer	Belanja Transfer merupakan anggaran yang dikeluarkan dari unsur-unsur pelaporan yang lebih tinggi ke unsur-unsur pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dan pertimbangan yang dilakukan pemerintah provinsi ke kabupaten/kota juga dana pembagian pendapatan dengan nilai sama dari kabupaten/kota ke desa.

Sumber: Hasil penelitian (diolah peneliti) 2020

Belanja publik produktif berarti belanja pemerintah daerah yang mampu menghasilkan dan menyediakan pelayanan publik yang lebih baik sehingga mampu menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Belanja publik yang diharapkan mampu mewakili sifat produktivitas yaitu belanja modal.

Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dalam penyerapan anggaran Belanja Modalnya masih kurang baik, dimana penyerapan anggaran belanja modalnya tidak sesuai dengan yang dianggarkan dilihat dari laporan keuangan pada belanja modalnya. Kemudian dari hasil awal peneliti, peneliti mendapat informasi dari salah satu staff bagian keuangan, bapak Febri (2019), yang menuturkan ada beberapa faktor yang menjadikan penyerapan anggaran di Dinas Penataan Ruang Kota Bandung kurang optimal diantaranya masih adanya kegiatan yang tidak

terlaksanakan, selanjutnya sasaran program yang masih belum tercapai dan masih adanya pembangunan-pembangunan yang belum terlaksana. Kemudian juga alasan dari permasalahan penyerapan anggaran belanja modal ini lebih ke standarisasi dan apa yang diinginkan biasanya harga berubah lebih mahal dan adanya kurang synchronisasi dalam apa yang direncanakan dengan menyisihkan yang ada, penyerapan anggaran belanja modal ini berakibat pada penganggaran untuk belanja modal diminimalisir. Namun setelah anggaran belanja modal diminimalisir, penyerapan anggaran belanja modal pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung masih belum terserap. Salah satunya adalah seluruh anggaran yang terealisasikan dengan efektif dan efisien bagi kesejahteraan masyarakat merupakan wujud dari pemerintah yang baik. Berkaitan dengan hal tersebut pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung pada Belanja Modal masih belum terserap atau terealisasi dengan maksimal, dimana realisasi penyerapan anggaran pada penurunan. Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan Penyerapan Anggaran Belanja Modal Dinas Penataan Ruang Kota Bandung serta realisasinya pada Tahun Anggaran 2015-2018 berikut ini :

Tabel 1.3

**Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal Pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung
TA 2015-2018**

Tahun	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Sisa
2015	132.066.442.620	83.979.486.360	63,59	48.086.956.260
2016	166.685.655.546	92.140.537.568	55,28	74.545.117.978
2017	34.811.655.323	7.924.006.493	22,76	26.887.648.830
2018	59.465.955.568	5.167.082.627	8,69	54.298.872.941

Sumber: Hasil penelitian (diolah peneliti) 2020

Tabel 1.3 ini merupakan data Penyerapan Anggaran Belanja Modal pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dari mulai tahun 2015-2018, dapat dilihat pada tahun 2015 penyerapan

anggaran belanja modal hanya teralisasi 63,59% dengan anggaran Rp132,066,442,620 dan hanya terealisasi Rp83,979,486,360 walaupun mengalami peningkatan tetapi masih tidak mencapai target. Hal ini berarti sejak 2015 telah terjadi penurunan serta penyerapan yang belum mencapai target tersebut disebabkan oleh kurang baiknya perencanaan anggaran pada awal tahun penyusunan anggaran.

Akibatnya, pada tahun 2016, penyerapan anggaran belanja modal yang dianggarkan sebesar Rp166.685.655.546, hanya terealisasi sebesar Rp92.140.537.568, yang berarti penyerapan anggaran belanja modal mengalami penurunan menjadi 55,28% dari 63,59% dari persentase tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, penyerapan anggaran belanja modal kembali mengalami penurunan sangat signifikan karena hanya mencapai 22,76% dengan anggaran Rp43,811.655.323, pada tahun ini hanya terealisasi Rp7.924.006.493.

Di tahun 2018 terjadi yang sangat semakin signifikan adanya penurunan dapat dilihat dari tabel di atas, bahwa di tahun 2018 anggarannya sebesar 59.465.955.568, tapi hanya terealisasi sebesar 5.167.082.627, hanya mencapai 8,69%. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana. Berdasarkan data dan penjelasan di atas maka dapat dikatakan penyerapan anggaran cenderung tidak teralisasi atau tidak terserap seluruhnya setiap tahunnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor258/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atau Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementiran Negara/Lembaga. Negara /Lembaga diharuskan secara legal dan formal untuk lebih fokus pada tingkat penyerapan anggaran, apabila tidak maksimal maka akan ada konsekuensinya secara logis yaitu sanksi. Sanksi tersebut apabila terjadi anggaran yang tidak tercapai presentase yang

ditentukan yaitu 95% yaitu adanya pengurangan anggaran belanja dalam ketentuan alokasi anggaran di tahun berikutnya. Terlihat dari penyerapan setiap tahunnya :

Tabel 1.4

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Tata Ruang TA 2015

Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Sisa
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.027.650.000	3.004.409.805	74,59	1.023.240.195
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.138.302.990	42.198.270.307	56,92	32.120.032.683
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	53.393.489.630	38.315.303.488	71,76	15.078.186.142
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	507.000.000	461.502.760	91,03	45.497.240
Jumlah	132.066.442.620	83.979.486.360	63,59	48.266.956.260

Sumber: Hasil penelitian (diolah peneliti) 2020

Tabel 1.5

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Tata Ruang TA 2016

Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Sisa
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.979.451.300	2.857.591.040	95,91	121.860.260
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	129.811.840.700	63.114.843.933	48,62	66.696.996.767
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	32.799.363.546	25.125.872.102	76,6	7.673.491.444
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.095.000.000	1.042.230.493	95,18	52.769.507
Jumlah	166.685.655.546	92.140.537.568	55,28	74.545.117.978

Sumber: Hasil penelitian (diolah peneliti) 2020

Tabel 1.6**Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Tata Ruang TA 2017**

Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Sisa
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.067.933.467	5.282.427.393	74,74	1.785.506.074
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.422.855.884	2.257.118.100	8,54	24.165.737.784
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	199.530.034	196.581.000	98,52	2.949.034
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.121.335.938	187.880.000	16,76	933.455.938
Jumlah	34.811.655.323	7.924.006.493	22,76	26.887.648.830

Sumber: Hasil penelitian (diolah peneliti) 2020

Tabel 1.7**Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Tata Ruang TA 2018**

Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Sisa
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.128.863.511	1.710.111.440	80,33	418.752.071
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.770.078.045	2.095.718.559	3,76	53.674.359.486
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.403.575.973	1.361.252.628	96,98	42.323.345
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	163.438.039	0	0	163.438.039
Jumlah	59.465.955.568	5.167.082.627	8,68	54.298.872.941

Sumber: Hasil penelitian (diolah peneliti) 2020

Berdasarkan uraian di atas peneliti meyakini untuk menjadikan Dinas Penataan Ruang Kota Bandung sebagai lokus penelitian. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian tentang Analisis Penyerapan Anggaran Belanja Modal pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, didasarkan atas pertimbangan dimana Penyerapan Anggaran Belanja Modal dalam empat tahun terakhir tidak terealisasi anggarannya di tahun 2015 penyerapannya yaitu 63,59%. Tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan kembali yaitu hanya terealisasi 55,28% dan pada tahun 2017 juga ada penurunan menjadi 22,76%. Kemudian di tahun 2018 ada penurunan yang sangat

signifikan hanya mencapai 8,69% dalam penyerapan anggaran belanja modalnya. Jadi rata-rata penyerapan anggaran dalam empat tahun terakhir adalah 37,58%. Berkaitan dengan hal tersebut maka peneliti dapat memberikan gambaran yang menunjukkan bahwa penelitian berkaitan dengan Analisis Penyerapan Anggaran Belanja Modal ini sangat menarik untuk dilakukan dan menjadikan Dinas Penataan Ruang Kota Bandung sebagai lokus penelitian dengan mengacu pada permasalahan yang terjadi. Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut mengenai penyerapan anggaran belanja modal yang selanjutnya peneliti akan mengangkat dalam sebuah skripsi dengan mengambil judul **“ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA DINAS PENATAAN RUANG KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015-2018”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Penyerapan anggaran belanja modal yang masih belum optimal dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.
2. Kurang synchronisasi dalam apa yang direncanakan dengan selisih yang ada, penyerapan anggaran belanja modal ini berakibat pada penganggaran untuk belanja modal diminimalisir.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana lemahnya perencanaan anggaran dalam Penyerapan Anggaran Belanja Modal pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung Tahun 2015-2018 ?
2. Bagaimana lamanya proses pembahasan anggaran dalam Penyerapan Anggaran Belanja Modal pada Dinas Pentanataan Ruang Kota Bandung tahun 2015-2018 ?
3. Bagaimana lambannya proses tender dalam Penyerapan Anggaran Belanja Modal pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung tahun 2015-2018 ?
4. Bagaimana ketakutan dalam menggunakan anggaran dalam Penyerapan Anggaran Belanja Modal pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung tahun 2015-2018 ?

D. Tujuan Penelitian

Bersadarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui lemahnya perencanaan anggaran dalam Penyerapan Anggaran Belanja Modal pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung Tahun 2015-2018.
2. Untuk mengetahui lamanya proses pembahasan anggaran dalam Penyerapan Anggaran Belanja Modal pada Dinas Pentanataan Ruang Kota Bandung tahun 2015-2018.
3. Untuk mengetahui lambannya proses tender dalam Penyerapan Anggaran Belanja Modal pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung tahun 2015-2018.
4. Untuk mengetahui ketakutan dalam menggunakan anggaran dalam Penyerapan Anggaran Belanja Modal pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung tahun 2015-2018.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh peneliti yaitu meliputi hal-hal diantaranya:

1. Kegunaan Teoretis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini berguna bagi kita untuk menambah pengetahuan dan gambaran dalam keilmuan yang bersangkutan dengan penyerapan anggaran.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Menambah pengetahuan bagi peneliti, dalam hal penerapan hasil-hasil studi mengenai faktor yang menghambat dan mendukung dalam pengaruh penyerapan anggaran dalam melakukan penelitian
- 2) Memenuhi salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sidang Munaqosyah Strata satu (S1) pada jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini agar menjadi upaya untuk menjadi bahan masukan bagi mahasiswa atau mahasiswi yang ingin menindak lanjuti penelitian ini dengan mengangkat penelitian ini yang sama dengan performa yang lebih efektif.

c. Bagi instansi

Penelitian ini bisa dijadikan bahan evaluasi dan munculnya pendapat bagi instansi pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan performa dalam faktor-faktor penyerapan anggaran.

3. Kegunaan Akademis

Dari hasil penelitian ini sebagai pengungkapan kembali dari teori dengan kenyataan yang ada di lapangan serta sebagai bahan pembandingan dan informasi untuk pihak lain yang melaksanakan penelitian terutama yang berhubungan dengan masalah yang terkait dengan penelitian ini.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut (Kuncoro, 2013:365) Penyerapan anggaran merupakan salah satu adanya tahapan-tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, pengesahan dan penetapan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pengawasan anggaran, penyerapan anggaran dan adanya pertanggungjawaban penyerapan anggaran.

Penyerapan Anggaran menurut (Halim, 2014:84) merupakan realisasi dari anggaran, yang dimaksud secara umum penyerapan anggaran adalah suatu pencapaian dari suatu estimasi yang akan dicapai selama periode waktu tertentu yang dipandang pada saat tertentu saja, oleh karena itu, dapat diartikan bahwa penyerapan anggaran disini sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai dengan yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran hanya saat tertentu. Atau dapat disimpulkan penyerapan anggaran bisa diterjemahkan yaitu untuk membandingkan antara anggaran dengan realisasinya.


Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penyerapan anggaran yang dikemukakan (Halim, 2014:92) oleh yang menyatakan bahwa adanya faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran. Kemudian dapat dipahami atau bagi orang awam lebih mudah menyebutnya dengan pencairan anggaran. Dan begitu juga itu yang dilihat adalah organisasi sektor publik atau unsur-unsur pemerintahan, oleh karena itu, penyerapan anggaran disini bisa diartikan sebagai penyerapan atau realisasinya suatu

anggaran sesuai yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada saat periode yang akan datang.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya menurut (Halim, 2014:91) penyerapan anggaran sebagai berikut :

1. Lemahnya perencanaan anggaran. Rendahnya daya serap anggaran mencerminkan dari pelaksanaan program pemerintah yang lemah dan kurang maksimal. Adanya perubahan atau revisi yang menyebabkan kegiatan sulit atau terlambat dilaksanakan.
2. Lamanya proses pembahasan anggaran. Semestinya pembahasan anggaran sudah mencapai final sampai rincian aplikasi anggaran berakhir di bulan Desember, sehingga bulan Januari tahun berikutnya pemerintahan daerah sudah siap melaksanakan program yang sudah disepakati. Tarik ulur ini dapat berakibat juga menjadikan kegiatan yang diusulkan menjadi tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan tujuan.
3. Lambatnya proses tender. Beberapa peraturan yang berkaitan dengan barang dan jasa perlu disosialisasikan lebih luas. Tidak sedikit pejabat pembuatan komitmen dan kuasa pengguna anggaran yang masih kekurangan memahami ketentuan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan anggaran.
4. Ketakutan menggunakan anggaran.
Sikap ketakutan pemerintah yang berlebihan menyebabkan alokasi pendanaan untuk pembangunan menjadi tetap atau statis. Berikut ini merupakan gambar. Berdasarkan penjelasan yang telah jabarkan, maka peneliti menyimpulkan bahwa penyerapan anggaran harus mempunyai perencanaan yang efektif karena salah satu langkah penting dalam pengelolaan anggaran. Kajian teori yang akan digunakan oleh peneliti:





Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

G. Proposisi

Analisis penyerapan anggaran belanja modal di Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dalam pelaksanaannya akan efektif apabila berkaitan dengan 4 (empat) dimensi dan memperbaiki lemahnya perencanaan anggaran, lamanya proses pembahasan anggaran, lambannya proses tender dan ketakutan dalam menggunakan anggaran.